



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 41 / KPTS/II/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PERSIAPAN PENYELENGGARAAN LOMBA
KELUARGA SADAR HUKUM BAGI PELAJAR SEKOLAH LANJUTAN TINGKAT
ATAS TINGKAT PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2022

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.01.PR.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.01.08.10 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.01.PR.08.10 Tahun 2006 dan Peraturan Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM Nomor PHM.HN.03.05-73 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Pembinaan Keluarga Sadar Hukum dan Desa/Kelurahan Sadar Hukum, maka dalam rangka melakukan pembinaan hukum kepada masyarakat perlu menyelenggarakan Lomba Keluarga Sadar Hukum Bagi Pelajar Sekolah Lanjutan Tingkat Atas di Provinsi Sumatera Selatan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Panitia Persiapan Penyelenggaraan Lomba Keluarga Sadar Hukum Bagi Pelajar Sekolah Lanjutan Tingkat Atas Tingkat Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2022;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

2. mempersiapkan surat menyurat guna kelancaran pelaksanaan kegiatan; dan
3. menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya kepada Ketua.

- KETIGA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2022 Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) terkait dan bantuan pihak-pihak tertentu yang sah dan tidak mengikat.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 5 Januari 2022

GUBERNUR SUMATERA SELATAN



H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Ketua DPRD Provinsi Sumsel di Palembang.
2. Inspektur Provinsi Sumsel di Palembang.
3. Kepala Kanwil Hukum dan HAM Provinsi Sumsel di Palembang.
4. Kepala Kanwil Kemenag Provinsi Sumsel di Palembang.
5. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumsel di Palembang.
6. Kepala Dinas Kominfo Provinsi Sumsel di Palembang.
7. Kepala Bappeda Provinsi Sumsel di Palembang.
8. Kepala BPKAD Provinsi Sumsel di Palembang.
9. Kepala Balitbangda Provinsi Sumsel di Palembang.
10. Kepala Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi Sumsel di Palembang.
11. Kepala Biro Umum dan Perlengkapan Setda Provinsi Sumsel di Palembang.